



PUTUSAN

Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y, Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, email adamtheadvocat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4813/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 09 Desember 2022 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.1701/33/XII/2022 tertanggal 09 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX dan telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang-lebih 1 tahun, selanjutnya sekira bulan Desember 2023 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Januari 2024 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 9 bulan;
4. Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon sudah tidak ta'at dan patuh lagi kepada Pemohon yaitu Termohon sudah tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon menginginkan kembali tinggal ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon dikarenakan pekerjaan;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon berdiam di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, sedangkan Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan maksud Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raji terhadap Termohon **XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 28 Oktober 2024 5 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1701/33/XII/2022 tanggal 09 Desember 2002 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak ta'at dan patuh lagi kepada Pemohon yaitu Termohon sudah tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon menginginkan kembali tinggal ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon dikarenakan pekerjaan;
 - Bahwa sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXX. Saksi sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal berumah tangga ;
 - Bahwa saksi melihat sejak bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohonnamun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 09 Desember 2002, sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ta'at kepada Pemohon yaitu Termohon sudah tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon karena

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menginginkan kembali tinggal ke rumah orang tuanya di Kampung Buniasih, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon dikarenakan pekerjaan, akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 9 bulan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2002, dan tercatat pada KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Kakak Kandung Pemohon dan Tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXX, telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ta'at dan patuh lagi kepada Pemohon, Termohon menginginkan tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXX, sedangkan Pemohon tidak bisa mengikuti keinginan Termohon dikarenakan pekerjaan;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 9 bulan;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitem permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tambahan keterangannya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236 dan surat Al- Thalaq ayat 7 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menuru kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah klak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa meskipun pemberian mut'ah dan nafkah idah tersebut berdasarkan kesadaran dan kesanggupan Pemohon, namun untuk menghindari dilanggarnya kesanggupan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	390.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 3938/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)